



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum jo Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu mengatur Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/Kep.Gub/RSUD/2010, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi telah ditetapkan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
12. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/Kep.Gub/RSUD/2010 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
6. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah raden Mattaher Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku.
9. Remunerasi adalah imbalan kerja dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penatausahaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBD dan APBN diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari pendapatan PPK BLUD diberlakukan sesuai ketentuan PPK BLUD

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD
 - a. Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
 - b. Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
 - c. Pimpinan BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - d. Pejabat keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada pimpinan BLUD.
- (2) Pimpinan BLUD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun Renstra Bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat yang membidangi keuangan di Rumah Sakit yang mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat/Staf yang berkaitan dibidangnya masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pejabat Teknis BLUD adalah Pejabat yang melaksanakan bidang tertentu yang mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat Teknis dibantu oleh Pejabat/Staf yang melaksanakan fungsi teknis di bidang masing-masing.

Pasal 6

Dokumen pelaksanaan PPK-BLUD terdiri dari :

- a. DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD terdiri dari pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan hasilkan;
- b. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan BLUD; dan
- c. Format register/buku penatausahaan PPK-BLUD disesuaikan dengan format-format yang berlaku pada SKPD sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 7

Dokumen pelaksanaan PPK-BLUD terdiri dari :

- a. seluruh pendapatan BLUD yang terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terikat;
- b. seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari APBD dan APB dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD dan dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;
- c. surplus anggaran BLUD pada akhir tahun anggaran dikelola penuh oleh BLUD sebagai biaya operasional tahun anggaran berikutnya;
- d. biaya yang melebihi anggaran yang ditetapkan dalam RBA yang disahkan oleh kenaikan volume pelayanan/kenaikan harga dilaporkan sebagai bagian anggaran tahun berikutnya, dan
- e. piutang BLUD dikelola penuh oleh BLUD sebagai biaya operasional BLUD.

Pasal 8

Penatausahaan pengeluaran BLUD merupakan :

- a. biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi;
- b. biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. biaya BLUD sebagaimana pada huruf a dan huruf b dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan;
- d. seluruh pengeluaran biaya yang bersumber selain dari APBD dan APBN disampaikan kepada PPKD setiap triwulan dan dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ);
- e. fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitive;
- f. fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat; dan
- g. BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan antara lain dapat menggunakan seluruh pendapatan sebagaimana huruf c sesuai RBA;

Pasal 9

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya di luar APBN dan APBD dilaksanakan kas BLUD;
- (2) Pengelolaan kas BLUD menyelenggarakan;
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran biaya operasional dan non operasional;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup deficit Jangka pendek; dan pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (3) Penerimaan BLUD disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD setiap hari dan dilaporkan kepada pimpinan melalui pejabat keuangan BLUD.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan BLUD yang digunakan langsung BLUD menyampaikan SPM Pengesahan kepada PPKD;
- (2) Menyampaikan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
- (3) SOM Pengesahan dilampiri dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD;
- (4) PPKD menerbitkan SP2D pengesahan penggunaan dana Pendapatan BLUD berdasarkan SPM Pengesahan sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran.

Pasal 11

- (1) Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Keuangan BLUD
 - a. Laporan Pendapatan BLUD (Format Blud-1);
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Format Blud-2); dan
 - c. Laporan Pengeluaran Biaya BLUD (Format Blud-3).
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Pengaturan Akuntansi BLUD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi BLUD;
- (2) Pimpinan BLUD dapat melakukan pengikatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelayanan kesehatan maupun pendidikan, berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi sesuai perundangan yang berlaku bagi BLUD.
- (3) Pimpinan BLUD dapat melakukan recruitment SDM sesuai kebutuhan dengan system kontrak kerja perorangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Pasal 13

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tariff yang telah ditetapkan;
- (2) Tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan
- (3) Pimpinan BLUD mengusulkan tariff layanan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Tarif layanan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan DPRD, kecuali tarif layanan kelas III ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- (5) Penetapan tarif mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat;
- (6) Tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan secara keseluruhan maupun per unit layanan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 14

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas pengeluaran biaya dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitive.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Pimpinan BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme APBD.
- (5) Pimpinan BLUD melaporkan pengeluaran biaya BLUD yang melebihi plafon anggaran dalam RBA kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran antar rincian biaya operasional, jika diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan mutu layanan dengan melaporkan hal tersebut kepada Gubernur.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengeluaran biaya yang bersumber dari jasa layanan BLUD.

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Pimpinan BLUD.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 April 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 14 April 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 8

